



SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman, dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Penajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi

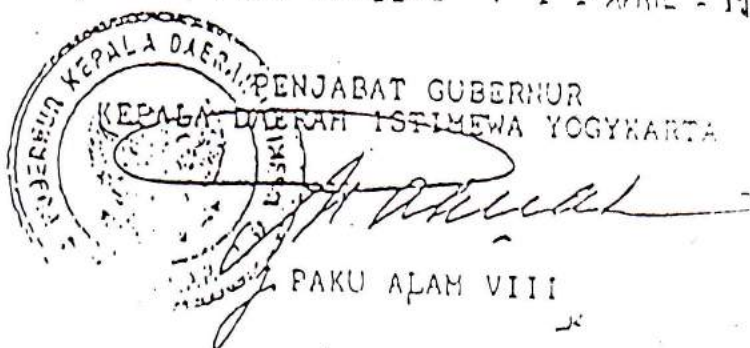
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Ditetapkan:

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Salah diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN NANGGULAN

O	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO.	SEKOLAH DASAR SWASTA
	SD NEGERI SAMBIROTO SD NEGERI WONOREJO I SD NEGERI WONOREJO II SD NEGERI KALIANDONG SD NEGERI MUDAL SD NEGERI DONOMERTO SD NEGERI LENGKONG I SD NEGERI JAMBON SD NEGERI WIJILAN SD NEGERI WIJIMULYO SD NEGERI TANJUNGGUNUNG SD NEGERI KALIMANGGIS SD NEGERI NANGGULAN I SD NEGERI NANGGULAN II SD NEGERI JATISARONO SD NEGERI BOTO SD NEGERI KEMBANG SD NEGERI DONOMULYO SD NEGERI WIJIMULYO LOR SD NEGERI TANJUNGHARJA SD NEGERI PRONOSUTAN SD NEGERI LENGKONG II SD NEGERI BANYUROTO SD NEGERI DUKUH SD NEGERI KEMUKUS SD NEGERI NGROJO SD NEGERI SOKARAJA	1.	SD KANISIUS KENTENG